

MATERI RUPS LUAR BIASA

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk





Penyelenggaraan dan Mata Acara RUPS Luar Biasa

Tanggal	03 September 2026
Waktu	14.00 – 16.00 WIB
Tempat	Innovation Room, Gedung CSC Perseroan, Jalan Sindang Laut No. 100, Cilincing, Jakarta Utara
Mata Acara	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Mekanisme	Melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)

Mekanisme Kehadiran Pemegang Saham secara Elektronik dalam RUPS Luar Biasa

Registrasi Pemegang Saham Secara Elektronik	Ketentuan Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik
Pemegang Saham melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT EDI Indonesia melalui fasilitas eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut: - Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”) pada tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI. - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa dapat diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web https://easy.ksei.co.id. - Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengunduh Surat Kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan https://indonesiacarterminal.co.id/agenda-material untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan PT EDI Indonesia yang beralamat di Wisma SMR 10th & 3rd Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat. - Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 16.00 WIB. - Panduan Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Pelaksanaan RUPS melalui fasilitas eASY.KSEI dapat diunduh melalui https://web.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide.	Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: - Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari Pukul 14.00 WIB s.d. 16.00 WIB: - Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik. - Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik. - Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada independent representative atau individual representative, tetapi belum menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan. - Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary (bank kustodian atau perusahaan efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan. - Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada independent representative atau individual representative dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI. - Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.

Mata Acara	Penjelasan	Keterangan
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (12) dan ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sehubungan dengan telah diterimanya pengunduran diri anggota Direksi maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk pengunduran diri anggota Direksi bersangkutan termasuk perubahan susunan pengurus Perseroan.	Menyetujui pengunduran diri anggota Direksi termasuk perubahan susunan pengurus Perseroan.

TERIMA KASIH